



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI DI PUSKESMAS YANG BELUM MENERAPKAN POLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan kembali dana non kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan kepada klaim Puskesmas atas pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang telah diberikan, maka perlu mengatur Pemanfaatan Dana Non Kapitasi di puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi di Puskesmas yang Belum Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Pelayanan Kesehatan Dasar di Kabupaten Lampung Selatan.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS YANG BELUM MENERAPKAN POLA KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

MEMUTUSKAN :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
8. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasarkan klaim jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
9. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan Bidan Desa.
12. Dana Non Kapitasi adalah besaran klaim perbulan yang dibayar kepada puskesmas oleh BPJS berdasarkan jumlah klaim berupa pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada peserta JKN.
13. Pengelolaan Dana Non Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana non kapitasi yang diterima oleh puskesmas dari BPJS Kesehatan.

14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD baik pada penyusunan APBD awal tahun maupun APBD Perubahan.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran baik pada pelaksanaan anggaran SKPD awal tahun maupun anggaran SKPD Perubahan.
16. Bendahara Dana non Kapitasi JKN pada puskesmas adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana non kapitasi puskesmas.
17. Pelayanan Rawat Inap tingkat pertama adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi medik, dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
18. Pelayanan rujukan adalah pelayanan mengantar pasien peserta JKN ke fasilitas kesehatan rujukan.
19. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal adalah Pelayanan Dasar/tingkat pertama meliputi Pelayanan ANC, Persalinan pervaginam normal, Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar (hanya untuk Puskesmas PONED), Pemeriksaan PNC/neonates, Pelayanan tindakan pasca persalinan, misalnya placenta manual (hanya untuk Puskesmas PONED), Pelayanan pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal, Pelayanan KB, Pemasangan IUD/implant dan Suntik, Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan (hanya untuk Puskesmas PONED).
20. Retribusi pasien merupakan pembayaran dari pasien yang tidak terdaftar sebagai peserta JKN kepada puskesmas dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan untuk Puskesmas dan Jaringannya.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan untuk Puskesmas dan Jaringannya.

BAB III KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Atas pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, Puskesmas berhak menerima pembayaran dana non kapitasi untuk memanfaatkan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur hal-hal mengenai penerimaan dan pemanfaatan kembali dana non kapitasi puskesmas yang belum menerapkan pola keuangan BLUD.

BAB IV PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana non kapitasi kepada puskesmas.
- (2) Pembayaran Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah klaim oleh puskesmas ke BPJS Kesehatan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan pada peserta JKN yang terdaftar di puskesmas.
- (3) Dana Non Kapitasi puskesmas terdiri dari :
 - a. pelayanan Kebidanan dan Neonatal;
 - b. pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama;
 - c. pelayanan transportasi rujukan/Ambulans;
 - d. restribusi pasien bukan peserta JKN; dan
 - e. pelayanan puskesmas yang diberikan kepada peserta JKN dan dapat diklaim ke BPJS kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Kas Daerah oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Kas Daerah.

Bagian Kedua Perencanaan Dana non Kapitasi oleh Puskesmas

Pasal 6

- (1) Kepala UPT menyusun rencana pendapatan dan belanja yang berasal dari dana non kapitasi JKN.
- (2) Penyusunan rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan waktunya pada saat penyusunan RKA-SKPD untuk penyusunan rancangan APBD.
- (3) Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada estimasi tahun sebelumnya atas jumlah klaim yang telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana belanja dana non kapitasi JKN Puskesmas untuk Dana Non Kapitasi yang berasal dari Pelayanan Kebidanan dan Neonatal dapat dibelanjakan 100% (seratus persen) oleh puskesmas untuk jasa tenaga pelayan kebidanan dan neonatal dan pajak penghasilan dari jasa pelayanan kebidanan dan neonatal dengan besaran sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (5) Rencana belanja dana non kapitasi Puskesmas kecuali pada pasal 6 ayat (4), disusun dengan memperhatikan prosentase alokasi rencana pemanfaatan kembali dana non kapitasi yaitu:
 - a. jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. jasa Sarana dan/atau Pelayanan program sebesar 20% (dua puluh persen).
- (6) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan rencana anggaran kas penerimaan dan belanja dana Non kapitasi Puskesmas.
- (7) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan rencana realisasi penerimaan dan rencana pemanfaatan kembali dana non kapitasi per kode rekening rincian obyek penerimaan dan rincian obyek belanja.
- (8) Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala UPT.
- (9) Format-format dokumen perencanaan pendapatan dan belanja dana non kapitasi yang disusun oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga **Perencanaan pada Dinas Kesehatan**

Pasal 7

- (1) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Dinas yang memuat rencana pendapatan dan rencana belanja dana non kapitasi Puskesmas.
- (2) Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam akun Pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Hasil Restribusi Daerah, obyek Restribusi Jasa Umum, rincian Restribusi Pelayanan Kesehatan pada masing-masing Puskesmas.
- (3) Rencana belanja dana non kapitasi JKN dianggarkan pada Kegiatan JKN dana Non Kapitasi dalam akun Belanja, kelompok Belanja Langsung, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan yang pemanfaatannya dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Nomenklatur kegiatan untuk menampung rencana belanja dana non kapitasi JKN pada masing-masing Puskesmas berpedoman pada daftar nomenklatur kegiatan yang telah ditetapkan oleh TAPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Rekening pendapatan dan rekening belanja dana non kapitasi JKN berpedoman pada daftar rekening pendapatan dan belanja yang disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (6) RKA-SKPD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kepala Dinas menyerahkan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TAPD melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (8) Format dokumen RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Pasal 8

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan ditetapkan, Kepala Dinas menyusun DPA-SKPD.
- (2) Mekanisme, prosedur, dan tahapan penyusunan DPA-SKPD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Dinas selaku pengguna anggaran dan kepala Puskesmas selaku pengelola dana non kapitasi JKN pada masing-masing Puskesmas.

**Bagian Kedua
Penerimaan dan Pemanfaatan kembali Dana Non Kapitasi**

Pasal 9

- (1) Dana Non Kapitasi Puskesmas sebagaimana maksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diperoleh dari klaim Puskesmas ke BPJS kesehatan, selanjutnya sebagai bagian dari pendapatan Puskesmas.
- (2) Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim melalui rekening Kas Daerah oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan verifikasinya.
- (3) Pemanfaatan kembali Dana Non Kapitasi oleh Puskesmas melalui Surat Permintaan Pembayaran Dinas Kesehatan kepada BPKAD dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diterima 100% (seratus persen) untuk dibelanjakan kembali oleh Puskesmas sesuai dengan objek belanja di FKTP yang tertuang dalam DPA SKPD.

**BAB VI
PEMANFAATAN KEMBALI DANA NON KAPITASI**

Pasal 10

- (1) Dana non kapitasi JKN di Puskesmas dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. jasa pelayanan kesehatan untuk pembayaran jasa medis dan paramedis serta petugas lainnya; dan
 - b. jasa Sarana dan/atau program berupa kebutuhan sarana program pelayanan rawat inap dan rujukan serta kegiatan lainnya.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan, termasuk tenaga non Pegawai Negeri Sipil (honorar).
- (3) Pembagian jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga non Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Perjanjian Kerja Sama yang bersangkutan dengan kepala puskesmas setempat, mengatur tentang hak dan kewajibannya.

(5) Jasa Pelayanan Sarana Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pertemuan/sosialisasi;
- b. perjalanan dinas;
- c. pertemuan rapat koordinasi tingkat FKTP
- d. pembuatan media penyuluhan/promosi/informasi;
- e. pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan penggandaan/Foto Copy;
- f. biaya belanja bahan/alat pendukung kegiatan pelayanan kesehatan dasar/rawat inap berupa obat-obatan dan perbekalan kesehatan;
- g. pengadaan sarana dan prasarana operasional berupa meubelair, alat kerja elektronik, alat kebersihan dan alat sarana prasarana lainnya;
- h. pemeliharaan Alat-alat kesehatan;
- i. pajak kendaraan dinas;
- j. pemeliharaan (ringan) gedung dan tempat kerja;
- k. pembayaran rekening listrik; dan
- l. jasa langganan surat kabar.

Pasal 11

Pajak penghasilan dari jasa pelayanan kesehatan dipungut oleh penanggung jawab keuangan dan wajib disetor ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Bendahara Dana non Kapitasi JKN puskesmas wajib melakukan penatausahaan dan pelaporan atas pendapatan dan pengeluaran serta pertanggungjawaban dana non kapitasi yang dikelola oleh puskesmas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan kembali dana non kapitasi oleh Bendahara Dana non Kapitasi JKN puskesmas.
- (2) Aparat Pengawasan Internal yang dalam hal ini adalah Inspektorat, melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana non kapitasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menyakinkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Juni 2015
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 4 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR